

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELEMINATION OF
ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979
(KONVENSI CEDAW 1979) DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Albaqy Wulandari

NIM : 20150610240

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI BERDASARKAN
CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN 1979 (KONVENSI CEDAW 1979)
DI INDONESIA
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**


Diajukan Oleh:

Nama : Albaqy Wulandari

NIM : 20150610240

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Januari 2019

Dosen Pembimbing


Yulianto Achmad, S.H., M.H.

NIK. 196107201989031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Segala Bentuk
Diskriminasi Berdasarkan Convention On The Elimination of All Form of
Discrimination Against Women 1979 (Konvensi CEDAW 1979) Di Indonesia
(Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Albaqy Wulandari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: albaqywlnr@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menimbulkan keperihatan di dunia Internasional. Akibat dari perbedaan ini, banyak perempuan yang mengalami tindak diskriminatif di segala bidang kehidupan. Maka dari itu, dari bentuk kepedulian terhadap perempuan, pada tahun 1979 PBB mengeluarkan Convention on the elimination of all form of discrimination against women. Di Indonesia, banyak perempuan menjadi korban perilaku diskriminatif di tengah kentalnya budaya patriarki. Perilaku diskriminatif ini muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban kerja ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW 1979 di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan penelitian normatif dan empiris, kaitannya dengan mengetahui bagaimana implementasi konvensi CEDAW 1979 ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada penerapannya dalam berbagai lembaga-lembaga perlindungan hukum hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mengambil sampel data di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa Women's Crisis Center. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip CEDAW 1979 dalam menjalankan kinerjanya.

Kata Kunci: Implementasi CEDAW 1979, diskriminasi, perempuan

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia dari lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Hakikat HAM yang bukan pemberian dari orang tertentu, negara, bahkan masyarakat tersebut, maka hak asasi manusia sifatnya kekal dan tidak dapat direnggut oleh siapapun, bahkan sekalipun pihak tersebut memiliki kekuasaan.¹

Permasalahan mengenai HAM merupakan bentuk permasalahan yang mana terjadi di seluruh penjuru dunia di mana dalam sejarahnya, HAM secara harfiah berkembang secara statis dalam masyarakat khususnya dalam hal membentuk suatu negara yang demokratis. Maka dari itu permasalahan terkait HAM diangkat sebagai hal yang penting dan harus mendapat perhatian yang lebih terutama untuk negara-negara yang menganut ataupun ingin membentuk sebuah sistem demokrasi.

Di tingkat Internasional sendiri, permasalahan menyangkut HAM sudah banyak mendapatkan perhatian, yaitu dengan adanya Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*² (selanjutnya akan disebut dengan istilah DUHAM) yang lahir pada tahun 1947, yang selanjutnya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

¹ Habib Shulton A, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)", Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 82.

² Assembly, U. G., 1948, Universal declaration of human rights. UN General Assembly, <https://bit.ly/2Ob9qd5>, Dipetik pada tanggal 26 September 2018, Pukul 16:06 WIB.

Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Di dalam DUHAM sendiri memuat ketentuan pokok di mana setiap orang dapat mendapatkan perlindungan menyangkut hak asasi manusia serta kebebasan dasar untuk menikmati kebebasan dalam sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional, termasuk pengakuan menyangkut hak-hak perempuan ada di dalamnya.

Deklarasi DUHAM secara umum dijadikan sebagai patokan di dunia sebagai bentuk perjuangan martabat manusia. Dalam hal ini, menuntut adanya hak atas persamaan, keamanan, kebebasan yang memuat kebebasan dalam berbagai bentuk perbudakan, penyiksaan, dan berbagai hal lainnya yang merendahkan martabat manusia. Di samping hal tersebut, berbagai hal menyangkut perempuan seperti hak untuk dihormati, dilindungi, hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, menikah, mempunyai keturunan, hak yang sama saat terikat hubungan perkawinan, serta saat terjadi perceraian, mereka berhak atas pembagian harta gono-gini, dan dalam hal pekerjaan mereka patut mendapatkan gaji yang sama dan setara dengan laki-laki, serta hak-hak lainnya yang harusnya diperhatikan karena kodrat mereka sebagai perempuan.

Di samping adanya DUHAM, untuk lebih menjamin hak perempuan secara spesifik, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya akan disebut PBB) mengeluarkan sebuah konvensi internasional yang ditetapkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada tanggal

3 Desember 1981 yakni *Convention on Elemination of All Form of Discrimination Againts Woman* yang biasa disebut dengan CEDAW 1979³ sebagai Instrumen dalam menghapuskan segala bentuk instrumen dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW 1979, hal ini sejalan dengan diadopsinya pasal-pasal yang terdapat di dalam CEDAW 1979 ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal tersebut menandai bahwa Indonesia sepakat untuk menjalankan seluruh kebijakan dan sudah siap untuk mencegah segala bentuk tindak diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia

Sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, perempuan harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan dengan kaum laki-laki. Bukan dalam konteks sebagai pemimpin dalam rumah tangga, melainkan perempuan berhak mendapatkan hak untuk hidup secara aman, damai, dan

³ Pertama, Y.P., "Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elemination Of All Forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW 1979) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-Ham Solo)", 2013, hlm. 5.

bebas dari siksaan, ancaman, keadilan, serta mendapatkan hak untuk bebas dalam berekspresi serta berpolitik.⁴

Namun walaupun Indonesia telah terikat pada konvensi CEDAW 1979 tersebut, masih banyak perempuan di Indonesia yang masih sering mendapatkan berbagai tindakan diskriminatif. Banyak di antara mereka yang mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari segi kurangnya keamanan dalam hal perlindungan fisik dan psikisnya karena kerap diantara mereka yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan dalam masyarakat.

Setelah memahami berbagai konteks dalam pembahasan Hak Asasi Manusia serta berbagai Hak perempuan, selanjutnya penulis perlu mengadakan pembahasan khusus tentang bagaimana perihal implementasi konvensi ini di negara Indonesia, karena CEDAW 1979 sendiri merupakan awal pergerakan perjuangan atas hak asasi perempuan dalam forum internasional.

Namun, dalam penelitian ini penulis membatasi, tidak akan membahas seputar perlindungan hak perempuan atas dasar HAM untuk kasus Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, penuntutan hak perempuan untuk bisa memiliki suami lebih dari satu orang atau Poliandri, penuntutan hak perempuan untuk bisa bekerja di luar kodratnya atau pekerja kasar, seperti buruh bangunan, dan berbagai kasus lainnya seputar penuntutan hak

⁴ Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), 2015, Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, hlm. 19.

perempuan yang dilarang oleh Agama Islam, karena Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penganut agama islam terbesar di dunia, maka penulis dalam penelitian ini bersumber pada nilai-nilai budaya adat dan nilai-nilai islami sesuai yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif⁵ dan penelitian hukum empiris.⁶

B. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu berupa wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerapan atau pengimplementasian konvensi CEDAW 1979 terhadap perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia.

⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membeikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 36.)

⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat (Lely Joko Suryono, Septi Nur Wijayanti, Laras Astuti, Reni Budi Setianingrum, Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum, Yogyakarta, UMY Press, Hlm. 22)

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seputar konvensi CEDAW 1979 serta berbagai literatur berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminatif, antara lain:

- a. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW 1979)
- b. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)
- c. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (KONVENSI WINA 1969)
- d. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1948
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu:

1. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Yogyakarta (baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan daerah).
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY).
3. Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan “RIFKA ANNISA WOMEN’S CRISIS CENTER”.
4. Media Internet.

D. Responden

1. Triantoro, S.H., M.H (Advokat dan Tim Peneliti dari Rifka Annisa WCC).
2. Dra. Wredi Wyandani (Kepala Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan (PHP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY).

E. Narasumber

1. Dr. Martinus Sardi, MA. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
2. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis untuk penelitian ini adalah wawancara dengan Dra. Wredi Wyandani, selaku kepala badan perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan (Bagian Perlindungan Hak-hak Perempuan) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Triantoro, S.H., M.H selaku Advokat dan Tim Peneliti dari Rifka Annisa WCC) menyangkut

implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW 1979 di Indonesia dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui Konvensi, Internet, Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel atau dokumen yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW 1979 di Indonesia.⁷

G. Alat Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Komputer: untuk menelusuri literatur di Internet dan Perpustakaan.
- b. Katalog : untuk mencari data-data berkaitan dengan Buku.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

3. Penelitian Lapangan

- a. Daftar Pertanyaan terkait kasus yang sedang diteliti (Seputar Pengimplementasian Konvensi CEDAW 1979 dalam perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia).

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, op.cit, hlm 161.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW 1979 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Maka dari itu unit analisis pada penelitian ini adalah implementasi perlindungan hukum perempuan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan konvensi CEDAW 1979 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Conventiom On The Elemination of All Form of Discrimination Againts Women 1979 (Konvensi CEDAW 1979) Di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Implementasi Perlindungan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu di DIY sudah memiliki memiliki Peraturan daerah yang mengatur

tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada lembaga-lembaga yang menangani tentang diskriminasi perempuan di DIY, antara lain:

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

BPPM DIY, dalam hal ini mengevaluasi isu gender berkaitan dengan diskriminasi perempuan yang ada di DIY, antara lain:

- a. Di DIY terdapat beban ganda pekerja perempuan.

Dalam hal ini, menempatkan perempuan dalam beban kerja ganda. Selain bertanggungjawab dalam pengurusan urusan dalam rumah tangga, perempuan juga bertindak sebagai pencari nafkah tambahan. Namun,

seringkali terdapat kesenjangan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Di DIY sendiri, tingginya presentase perempuan bekerja tidak dibayar di tahun 2017 mencapai 80%.

- b. Rendahnya presentase perempuan pekerja profesional yang menduduki jabatan manajerial

Jumlah perempuan yang bekerja profesional secara manajerial menurun signifikan di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Sementara di Gunung Kidul mengalami peningkatan.

- c. Kekerasan di tempat kerja.

Hubungan kuasa antara pekerja dengan atasan menjadikan pekerja perempuan di sektor formal dan informal rentan mengalami kekerasan. Menurut BPPM, data kekerasan yang menyumbang banyak pelapor berasal atas kekerasan yang terjadi ditempat kerja.pada tahun 2017, tercatat 92 perempuan korban kekerasan di tempat kerja/sekolah.

- d. Rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan publik.

Adanya quota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi.

- e. Dukungan bagi kepemimpinan perempuan masih terbatas, termasuk dari perempuan maupun dari keluarga.

Tingginya jumlah caleg perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif perempuan, memperlihatkan bahwa pendidikan politik dalam keluarga tidak cukup mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan memilih karir profesional maupun politik.

f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus kekerasan pada perempuan.

Jumlah kekerasan pada perempuan di DIY menurun dari 1.509 di tahun 2016 menjadi 1440 di tahun 2017. Namun di beberapa wilayah, kekerasan terhadap perempuan justru meningkat. Di kota Yogyakarta, presentase kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 84% menjadi 85% di tahun 2017.

g. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam hal perceraian ini, terdapat 4 penyebab utama, antara lain:

- 1) Pertengkaran secara terus-menerus.
- 2) Meninggalkan salah satu pihak.
- 3) Ekonomi
- 4) KDRT

Berdasarkan data diatas, maka BPPM DIY hadir memberikan beberapa fasilitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban diskriminasi tersebut, antara lain:

a. Pembentukan Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

Desa Prima merupakan salah satu usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk menekan pertumbuhan dan mengurangi penduduk miskin sebagai prioritas pertama dalam pembangunan di DIY. Hal tersebut untuk menumpas aktivitas ekonomi dan tingkat produktivitas yang rendah yang mengakibatkan kecenderungan terjadi tindak kekerasan pada kaum perempuan.

b. Sosialisasi Rutin Tentang Pentingnya Pemberantasan Tindakan Diskriminatif Terhadap Perempuan.

BPPM dalam menjalankan tugasnya tak luput dari namanya sosialisasi kepada masyarakat DIY. Program sosialisasi tersebut biasa diadakan di sekolah-sekolah dan forum kemasyarakatan.

Hal tersebut bertujuan untuk menyebarkan pentingnya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.

c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “REKSO DYAH UTAMI” DIY

Rekso Dyah Utami ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Rekso Dyah Utami ini antara lain:

- 1) Mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas dan kemampuan mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak.
- 2) Pelayanan pos pengaduan, konsultasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.
- 3) Konseling bidang medis, psikologis, sosial, hukum, dan kerukunan rumah tangga.
- 4) Rujukan.
- 5) Semi shelter, shelter, dan pasca shelter.

Dalam pengembangannya, Rekso Dyah Utami juga menyediakan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 sebagai salah satu layanan masyarakat yang memberikan perlindungan pada anak, khususnya anak perempuan dari tindakan fisik, psikis, dan seksual melalui akses telepon gratis atau bebas pulsa lokal ke nomor 129, yang sementara hanya bisa dihubungi melalui telepon kabel atau rumah, dan melalui layanan sms berbayar ke nomor 0877-1929-2111.

2. Rifka Annisa Women's crisis center

Selain adanya lembaga perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, di DIY juga terdapat lembaga perlindungan huku swasta yang memberikan layanan perlindungan hukum terhadap perempuan korban diskriminasi, salah satunya adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center yang berfokus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Rifka Annisa didirikan pada tanggal 26 Agustus 1993, yang beralamat di Kompleks Jatimulyo Indah, Jalan Jambon IV No. 69 A, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rifka Annisa dalam hal ini secara langsung menjalin kerjasama dengan Komnas Perempuan. Organisasi non pemerintah ini diprakarsai oleh Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan, selaku aktivis-aktivis perempuan yang ada di Indonesia. Rifka Annisa secara nyata hadir sebagai wadah untuk melindungi para perempuan korban kekerasan sebagai akibat dari kentalnya budaya patriarki di Indonesia.

Menurut Rifka Annisa, adanya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender terjadi dalam beberapa bentuk. Antara lain:

- a. Adanya kekerasan fisik berupa perlakuan kasar seperti tamparan, pemukulan, dan berbagai tindakan lain yang menyebabkan adanya luka fisik terhadap perempuan.
- b. Adanya kekerasan psikologis yang menyerang psikis seperti hinaan bahkan ancaman yang dapat menyebabkan adanya rasa tertekan pada kejiwaan perempuan yang menyebabkan trauma.
- c. Adanya kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- d. Adanya permasalahan ekonomi, seperti perempuan yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, dilarang untuk bekerja sampai dengan adanya pemaksaan untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga menambah beban kerja perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Karena masalah ekonomi, tidak jarang perempuan juga menjadi korban eksploitasi (perdagangan perempuan).

Menurut Rifka Annisa dampak dari kekerasan berbasis gender tersebut berdampak antara lain:

- a. Mengalami luka fisik: berupa luka lecet sampai dengan patah tulang, cacat fisik, luka bakar, bahkan terjadi pembunuhan.
- b. Mengalami luka psikis: trauma yang berkepanjangan, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, dan halusinasi.

- c. Mengalami kondisi kronis: insomnia dan amnesia menahun.
- d. Mengalami luka pada alat kesehatan reproduksi: luka pada alat kelamin, mengalami kehamilan dan keguguran, penderahan rahim, gangguan reproduksi, dan HIV/AIDS.
- e. Menjalani perilaku yang tidak sehat: menjadi pencandu rokok dan narkoba, kehilangan hasrat untuk hidup, bahkan ada niatan untuk bunuh diri.
- f. Mengalami kemiskinan ekonomi: tidak punya penghasilan karena kehilangan pekerjaan.
- g. Mengalami masalah sosial: selalu menjadi pihak yang disalahkan, sehingga diisolasi oleh masyarakat.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tersebut, Rifka Annisa memberika beberapa layanan pendampingan korban, antara lain:

- a. Layanan konseling psikologis, yang bertujuan untuk mendampingi perempuan hingga ke tahap berdaya, memiliki kemampuan mengontrol diri dari emosi, menghargai diri sendiri, keinginan untuk berubah dan lepas dari trauma. Layanan ini dilakukan via tatap muka secara langsung, telfon, maupun surat elektronik.
- b. Layanan konseling hukum, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Pendampingan hukum ini diberikan untuk kasus pidana atau perdata.

- c. Layanan konseling laki-laki, yang bertujuan untuk mengubah perilaku kasar dari pihak laki-laki untuk berhenti melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Rifka Annisa meyakini bahwa, kekerasan harus dihentikan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Layanan konseling ini memfokuskan untuk merubah perilaku laki-laki untuk lebih menghargai perempuan atas kesetaraan gender, sehingga anti terhadap tindak kekerasan.
- d. Wisma Rifka Annisa, yang disediakan untuk tempat penginapan para korban kekerasan selama proses konseling dan pendampingan hukum.
- e. Selain layanan pendampingan korban yang telah dijelaskan diatas, Rifka Annisa juga aktif memberikan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat untuk melakukan penyadaran yang difokuskan pada pemahaman hak-hak korban bagi perempuan, dan penyadaran untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan bagi pihak laki-laki. Sekolah merupakan salah satu instansi yang menjadi tempat sosialisasi, melalui program Rifka Goes To School (RGTS) yang bertemakan Anti Kekerasan dalam Pacaran. Program sosialisasi ini bertujuan mengenalkan materi-materi dasar yang berkaitan dengan isu gender. Tujuannya, peserta didik dapat mengenali, mencegah, serta mengerti langkah-langkah yang dilakukan apabila terdapat peristiwa kekerasan. Disamping itu, Rifka Annisa juga membuka peluang apabila ada yang tertarik menjadi relawan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendampingan psikologi dan hukum, penanganan klien perempuan korban kekerasan, media dan desain, pengembangan teknologi dan sistem informasi,

kampanye, advokasi, mengorganisir dan membina komunitas baik remaja maupun dewasa, menjadi kontributor, administrasi, hingga relawan profesional. Relawan di Rifka Annisa akan dibekali berbagai macam pelatihan terkait isu kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, seperti feminisme, konseling, isu legal, maskulinitas, media dan perubahan sosial, pengorganisasian, dan lain-lain.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di DIY sudah cukup diperhatikan. Hal itu sejalan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peran lembaga perlindungan hukum terhadap perempuan juga sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung didalam CEDAW, antara lain:

Pertama, dengan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa Women's Crisis Center, mengandung semangat perjuangan dari Pasal 2 huruf (c) Konvensi, yang menetapkan perlindungan hukum terhadap perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.

Kedua, dengan pemberdayaan kelompok masyarakat perempuan untuk menumpaskan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY melalui DESA PRIMA, juga mencerminkan sejalan dengan Pasal 3

Konvensi CEDAW yang menyebutkan bahwa: Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Selain itu, pembentukan DESA PRIMA juga mengandung nilai-nilai dari Pasal 14 Angka 2 huruf (e) Konvensi, mengenai pembentukan kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.

Ketiga, adanya pendidikan, sosialisasi, dan kampanye untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban diskriminasi juga telah dilakukan baik dari BPPM maupun Rifka Annisa. Hal ini merujuk pada Pasal 2 huruf (e) Konvensi, yang menjelaskan adanya pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun. Selain itu juga mengandung unsur semangat dari Pasal 5 huruf (a) Konvensi, yang menjelaskan bahwa negara-negara pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Keempat, adanya pendampingan advokasi, konseling, dan peyediaan shelter terhadap para korban diskriminasi yang dilakukan oleh BPPM dan Rifka Annisa, merupakan bentuk nyata kepedulian dan penanganan yang tepat dalam menangani dan melakukan pembinaan kepada perempuan korban diskriminatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW benar-benar diamalkan, sehingga para perempuan korban diskriminasi DIY memiliki tempat untuk bernaung, dan tidak diabaikan keadaannya.

Kelima, Pasal 7 Konvensi juga menyebutkan bahwa, negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan masyarakat negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki. Dalam hal ini perempuan dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan. BPPM selama ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung quota 30% perempuan untuk menempati jabatan-jabatan di kursi pemerintahan.

BPPM dan Rifka Annisa, menjalin kerja sama dengan Komnas Perempuan secara langsung, sehingga dalam hal pemantauan dan penanganan perempuan korban diskriminatif ini dipastikan mendapatkan pelayanan yang sesuai. Hal tersebut, dikarenakan Komnas Perempuan mendapat pengawasan secara langsung dari Komite CEDAW.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah DIY dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Selanjutnya adanya lembaga perlindungan hukum terhadap perempuan baik pemerintah (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY) dan swasta (Rifka Annisa Women's Crisis Center) dalam memberikan penanganan kasus-kasus diskriminatif terhadap perempuan di DIY, sudah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip CEDAW dalam menjalankan kinerjanya. Hal tersebut diperkuat dengan indikator usaha-usaha penyadaran hukum terhadap masyarakat berbasis gender, berupa sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan. Selain itu, untuk penanganan korban diskriminasi, baik dari BPPM DIY dan Rifka Annisa, sama-sama memberikan penanganan konseling pemulihan korban, pendampingan advokasi, bantuan medis, dan shelter atau wisma sebagai tempat tinggal sementara guna memulihkan kondisi korban diskriminasi tersebut.

Dengan kata lain, aktifnya lembaga-lembaga perlindungan perempuan baik pemerintah maupun swasta yang ada DIY, mewadahi perempuan-perempuan

korban diskrimnasi untuk berani membuka suara dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengalami kasus diskriminasi.

A. Saran

1. Bagi Pemerintah DIY, untuk terus memberikan perhatian secara khusus terhadap perempuan. Apabila perlu, membuat lebih banyak lagi peraturan daerah yang mengatur perlindungan hak perempuan , dan penanganan yang tepat baik terhadap perempuan korban diksriminasi, maupun pelaku tindak diskriminasi terhadap perempuan secara khusus. Sehingga, dengan peraturan daerah yang jelas dan tegas, diharapkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan di DIY dapat menurun bahkan tidak ada sama sekali.
2. Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dan Rifka Annisa WCC, untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat di DIY akan pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diksriminasi terhadap perempuan, sehingga diharapkan angka perlakuan diksriminatif terhadap perempuan di DIY menurun bahkan tidak ada sama sekali.
3. Bagi masyarakat, khususnya laki-laki. Dalam hal ini, diharapkan untuk memperkuat iman, dan menyadari bahwa jangan sampai melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Karena bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama hak dan kedudukannya sebagai manusia

di mata Tuhan. Sehingga sudah selayaknya, apabila perempuan dihargai dan dihormati keberadaannya.

4. Bagi masyarakat, khususnya perempuan. Diharapkan untuk jangan hanya diam dan bungkam, apabila dirinya menjadi korban tindak diskriminatif dimasyarakat. Segera melapor dan meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila dirinya menjadi korban tindak diskriminatif, agar cepat mendapatkan penanganan yang sesuai, sehingga keseimbangan jiwanya tidak terganggu bahkan mengalami trauma berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Alqur'an

Achmad, M. F., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Adolf, H., 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Press.

Agoes, M. K., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT. ALUMNI.

Lely Joko Suryono, Septi Nur Wijayanti, Laras Astuti, Reni Budi Setianingrum, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum*, Yogyakarta, UMY Press.

Fakih, D. M., 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

I-Muhtaj, M., 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana.

Luhulima, A. S., 2014, *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

M.T, D., 2011, *Mengulas Ide dan Pemikiran Cemerlang Dr. Ir. Soekarno Mengenai Wanita dalam Buku "SARINAH"*, Samarinda, Qiyas Media.

Muhammad, K., 2001, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara.

Ranawijaya, U., 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Jurnal*, Volume 7, No. 1, 2017.

Alfian Handina Nugroho, Ratna Puspitasari, Euis Puspitasari, “Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pokok Baca Dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VII di SMPN 2 Sumber”, *Jurnal Edueksos*, Vol. 5, No.2, Desember 2016.

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), “*Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*”, 2015.

CEDAW Working Initiative (CWGI), “*Laporan Independen NGO : Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*”, 2007.

Dewi, P.M., “Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga”, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Erviantina, D, “Orang Mandailing Di Jorong Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman”, *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 1, No.1, 2013.

Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, 2017.

- Habib Shulton A, “Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)”, *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- I Ketut Sasmita Adi Laksana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 1, No.4, *Yudisium 57*, 2017.
- I Nyoman Galih Wiantaka, I Wayan Suarbha, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 3, No.3, Juli 2014.
- Johanner, F. K, “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Situasi Internal Disturbances And Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Wartawan di Mesir Tahun 2013)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2014.
- Junaivan Alamana, John D. Zakarias, Evelin J. R. Kawung, “Marginalisasi Gender dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Manado)”, *Jurnal Holistik Holistik*, Tahun X No. 20, Juli-Desember 2017.
- Karmilla Hippy, “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.
- Linda Unsriana, “Diskriminasi Gender dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe”, *Jurnal Lingua Cultura*, Vol.8, No. 1, Mei 2014.
- Mazaya, V., “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No.2, Tahun 2014.

- Noryamin Aini, “Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan dalam Himpitan Hukum)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
- Nur Rochaety, “Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”, *Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.
- Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”, *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.
- Pertama, Y.P., “Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-Ham Solo)”, 2013.
- Prasetyo Hadi Purwandoko, “Implementasi Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia Setelah Berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2000”, *Yuslisia*, No. 60, 2003.
- Siaran Pers Komnas Perempuan, *Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan”*, Jakarta, 24 Juli 2017.
- Valentina, A. M., & Dewi, E., “Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 1, 2017.

Internet

Ali Hamdan, *Pengertian Implementasi secara Umum dan Menurut Para Ahli Terlengkap*, <https://alihamdan.id>, Diakses pada Tanggal 27 September 2018, Pukul 14:18 WIB.

Danang Suchyo, Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang, Diambil dari danangsuchyo.blogspot.com, Pada tanggal 26 September 2018, Pukul 16:48.

Dede Ayip, *Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional (Lengkap)*, <http://ddayipdokumen.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 15:46.

EDOC, *Perjanjian Internasional*, [Edoc.site](http://edoc.site), Diakses pada tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 00:12 WIB.

Hukum Nasional, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia*, [Pengantarhamtokche.blogspot.com](http://pengantarhamtokche.blogspot.com), Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 17:05 WIB.

Johan Art Unpal, *Konstitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, <http://johanunpal.blogspot.com/>, Diakes pada Tanggal 05 Oktober 2018, Pukul 23:48

Maharani Fara, *Reservasi Perjanjian Internasional*, <http://maharanifara.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2018, Pukul 23:36.

- Maxmanroe, *Pengertian Diskriminasi: Arti, Penyebab, Jenis, dan Contoh Diskriminasi*, <https://www.maxmanroe.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 16:48 WIB.
- M. Feri Firmansyah, *Gender Menurut Perspektif Pendidikan Islam*, ferigramesa.blogspot.com, Diakses Pada tanggal 27 September 2018, Pukul 19:16 WIB.
- Pipid Prhabawanty, *Reservasi Perjanjian Internasional*, <https://www.scribd.com>, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2018, Pukul 21:27 WIB.
- Syamsulnani, *Perbedaan Outuput dan Outcome*, <http://syamsulnani.blogspot.com>, Diakes pada tanggal 27 September 2018, Pukul 15:10 WIB
- Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com>, Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 14:59 WIB.
- Wahyu Suryaningsih, *GENDER: Diskriminasi Diantara Kaum Perempuan*, <http://wahyuni-suryaningsih-fib13.web.unair.ac.id>, Diakses pada tanggal 27 September 2018, Pukul 18:47 WIB.
- World Health, *Pengertian Subordinasi*, <http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 27 September 2018, Pukul 17:04 WIB.
- Yulianto Achmad, 2016, *Hak Asasi Manusia (HAM), implementasi dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI)*, Repository.umy.ac.id, Dipetik pada tanggal 26 September 2018, Pukul 15:54 WIB.

Web

Assembly, U. G., 1948, *Universal declaration of human rights. UN General Assembly*, <https://bit.ly/2Ob9qd5>, Dipetik pada tanggal 26 September 2018, Pukul 16:06 WIB.

Dalam Indonesia, <http://www.indonesiainvestments.com>, Diakses pada Tanggal 05 Desember 2018, Pukul 15:01.

Human Rights, *UN Women Strategy*, <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13:43.

ISSUU, *Basic Facts about the United Nations 2014*, United Nations Department of Public Information, New York, Published on 8 Juni 2011, <https://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts> Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23:37.

OPTIONAL PROTOCOL TO CEDAW, *Comitte On The Elemination Of Discrimination Againts Women*, <https://www.ohchr.org>, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 17:35.

UN Women, *About UN Women, Work and Priorities*, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 23:23.

UN Women, *Meeting the Needs of the World's Women*, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13:15.

Kovenasi Internasional

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(CEDAW)

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (KONVENSI WINA 1969)

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1948 Tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan
Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination
1965

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan